BAB IV

HASIL LAPORAN KKL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keluaran Kinerja Aparatur Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

Kinerja aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian suatu hasil yang sangat dirasakan keberadaannya, apabila kinerja aparatur tidak dilaksanakan dengan tepat, maka hasil akhir tidak akan tercapai dengan memuaskan. Kinerja aparatur dapat dicapai hasil akhir yang sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah ditentukan, maka fungsi kinerja harus mampu berjalan seefektif mungkin. Setiap kriteria kinerja memiliki sasaran berupa jalur khusus untuk perbaikan serta memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya terhadap tujuan organisasi. Kinerja aparatur menjadi tanggungjawab dari suatu kegiatan berdasarkan bobot dan skor untuk setiap kriteria yang dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan *keluaran* instansi dan memberikan perbaikan yang menuju pada peningkatan *keluaran* di masa datang.

Keluaran sebagai suatu hasil yang dihasilkan langsung dirasakan dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang dihasilkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. *Keluaran* meliputi, pertama kualitas Pelayanan yang diberikan

adalah bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, kedua kuantitas pelayanan yang diberikan adalah bagaimana kuantitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

Keluaran yang berasal langsung dari kualitas dan kuantitas suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik, dari kegiatan yang berupa fisik yaitu penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) antara lain :

a. Melaksanakan Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Energi dan Pemanfaatan Energi Baru.
b. Melaksanakan Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis dan Melaksanakan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Energi.
c. Melaksanakan Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis dan Menyelenggarakan Konservasi Energi dan Pengendalian Listrik dan Pemanfaatan Energi.
d. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
e. Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi Kesekretariatan, Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, Mineral, Geologi dan Air Tanah, Panas Bumi dan Migas, Serta Bidang Bina Usaha dan Kerjasama.

f. Penyelenggaraan Fasilitasi Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Meliputi Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, Mineral, Geologi dan Air Tanah, Panas Bumi dan Migas, Serta Bidang Bina Usaha dan Kerjasama.
g. Penyelenggaraan Koordinasi dan Pembinaan UPTD.
h. Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kesekretariatan.

Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) berdasarkan rencana pengembangan wilayah Jawa Barat, membangun jaringan listrik bagi masyarakat untuk membantu kelompok tidak mampu, terutama yang berada di daerah perdesaan yang belum berkembang dan daerah terpencil. Melaksanakan fungsi fasilitasi kepada pemerintah Kabupaten/ Kota terutama dalam hal syarat teknis sebagai dasar penerbitan izin usaha inti listrik dan penunjang tenaga listrik.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 november 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Menetapkan :

a. Kriteria Teknis Penerimaan Bantuan untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik dalam Rangka Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) Rumah Tangga di Jawa Barat.
b. Kriteria Target Penerimaan Bantuan untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik dalam Rangka Peningkatan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga di Jawa Barat.

c. Kriteria Kewilayahan Penerimaan Bantuan untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik dalam Rangka Peningkatan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga di Jawa Barat.

4.2 Hasil Kinerja Aparatur Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

Hasil adalah segala sesuatu yang telah di raih oleh seseorang atau organisasi yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat tertentu bagi orang lain. Hasil kerja merupakan salah satu bentuk yang dapat memberikan keuntungan kepada orang banyak, dari hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat tersendiri. Pencapaian atau hasil yang baik adalah suatu hal yang selalu di inginkan dan di harapakan oleh setiap orang atau bahkan oleh setiap organisasi.

Salah satu contohnya yaitu pada kerja aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam memberdayakan pengembangan pembangunan energy dan sumber daya mineral untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk mendapatkan hasil kerja yang baik aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat berusaha untuk memberikan pelayanan melalui pengembangan pembangunan energi dan sumber daya mineral. Hasil kerja yang dicapai oleh seorang aparatur, harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, hal ini dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan,

sehingga akibatnya akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efesien.

Kinerja aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan suatu organisasi atau instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Usaha meningkatkan hasil kerja aparatur harus dimulai dengan memusatkan perhatian kepada sekelompok masalah yang berkaitan, termasuk teknologi, struktur organisasi, budaya organisasi, perubahan sifat pekerjaan dan pekerja, kebutuhan akan pelayanan pada masyarakat yang lebih baik. Proses peningkatan kinerja aparatur memberi kesempatan terbaik untuk membangun pengalaman yang terus berkembang. Untuk meningkatkan hasil, kinerja aparatur yang berarti harus berusaha mencapai tingkat terbaik, upaya tersebut seharusnya menjadi aspek manajemen rutin yang berkesinambungan.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pengelolaan pos ketenagalistrikan sebagai berikut.

1) Pemulihan pemenuhan keperluan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya, terutama di

daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan, termasuk di daerah pascabencana alam seperti di Provinsi Jabar;

2) Peningkatan partisipasi investasi swasta, pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;

3) Peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien, terutama upaya peningkatan diversifikasi energi untuk pembangkit, pengurangan *losses*, peremajaan infrastruktur yang kurang efisien, serta penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan korporat;

4) Peningkatan kemandirian industri ketenagalistrikan nasional dengan mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pemakaian barang dan jasa produksi dalam negeri;

5) Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis sampai mencapai nilai keekonomiannya; dan

6) Peningkatan keselamatan pemakaian peralatan listrik dan menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan ketanagalistrikan nasional.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai, adalah sebagai berikut.

1). Tersedianya sarana Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);

2). Tersedianya sarana Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);

3). Tersedianya data kebutuhan Instalasi Rumah (IR) termasuk *Detail Engineering Desain (DED);*

Di bidang ketenagalistrikan, saat ini kondisi cadangan kapasitas tenaga listrik secara nasional masih pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan, baik pada sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) maupun pada sistem luar Jamali. Di beberapa wilayah kapasitas terpasang dan cadangan listrik (*reserved margin*) belum dapat memenuhi kebutuhan, terlebih lagi masih tingginya ketergantungan pasokan pada BBM yang sangat terbatas.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi pada sistem Jamali telah diupayakan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru berikut jaringan transmisi dan distribusinya, tetapi pada umumnya pembangunan tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga belum dapat secara cepat mendukung peningkatan kapasitas. Sementara itu, untuk sistem luar Jamali diupayakan pula pembangunan pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi setempat/lokal, terutama untuk daerah-daerah terpencil, terisolasi, dan daerah perbatasan (*remote areas*) dan belum terinterkoneksi (*off-grid*). Potensi energi setempat ini perlu terus dikembangkan mengingat persentase pemanfaatannya yang masih rendah karena belum kompetitif jika dibandingkan dengan energi konvensional terutama energi yang disubsidi kecuali tenaga air skala besar dan panas bumi.

Selanjutnya untuk menunjang kelangsungan pembangunan tenaga listrik yang berkesinambungan dilakukan dengan melaksanakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar sektor itu mampu berkembang dan menyediakan tenaga listrik secara efisien dan berkualitas sehingga memberikan manfaat bagi konsumen serta mandiri secara finansial bagi penyedia jasa tenaga listrik. Salah satu kebijakan dari restrukturisasi adalah menyesuaikan tarif listrik secara bertahap menuju nilai keekonomiannya. Hal itu diharapkan dapat mengundang partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi di bidang kelistrikan, terutama untuk pembangkit. Bentuk partisipasi ini dapat dilihat melalui pemanfaatan pembangkit swasta (*Independent Power Producer's*/IPP's).

Adanya pembatalan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mengurangi tekad pemerintah untuk mewujudkan landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan bagi pengelolaan bisnis sektor ketenagalistrikan agar pengelolaan usaha di sektor itu dapat dilaksanakan lebih efisien, transparan dan kompetitif. Sebagai tindak lanjut, sedang diupayakan penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang ada.

Hasil dari tujuan dan sasaran yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), usaha dan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Pada akhir kurun waktu (periode) yang ditetapkan atau tertentu,

tibalah saatnya untuk melakukan penilaian yaitu membandingkan antara hasil kerja yang dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tujuan atau sasaran yang di inginkan. Sasaran-sasaran tersebut diteliti dan mana sasaran yang telah dicapai sepenuhnya atau mana yang telah memenuhi target dan mana yang belum memenuhi target atau belum sepenuhnya.

Para aparatur khususnya aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, harus memiliki motivasi yang baik dalam kinerja. Motivasi merupakan cara yang digunakan untuk merangsang pegawai untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pentingnya motivasi bagi aparatur, karena terdapat beberapa hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku aparatur supaya mau bekerja untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Bentuk motivasi kepada aparatur tidak bias disamaratakan, karena tergantung kondisi sosial dan pendidikannya.

Penerapan motivasi yang dilakukan terhadap aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dilakukan dengan dua cara yaitu, Pertama motivasi langsung motivasi yang diberikan baik materil (uang) maupun nonmateril (penghargaan) secara langsung pada setiap aparatur untuk memenuhi kebutuhan dan tercapainya kepuasaan. Pemberian motivasi ini biasanya dalam bentuk ucapan pujian, penghargaan, dan bonus berupa uang, Kedua motivasi tidak langsung merupakan pemberian motivasi dalam

bentuk fasilitas-fasilitas pendukung dalam menunjang semangat kerja atau kelancaran tugas aparatur dalam bekerja melayani masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan hasil kerja aparatur untuk mewujudkan professional aparatur.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan secara baik (*good-governance*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik, memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain adalah unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik. Terabaikannya unsur profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme disini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik, adil, dan inklusif dan tidak hanya sekedar kecocokan keahlian dengan tempat penugasan. Sehingga aparatur dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami dan menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kedalam kegiatan dan program pelayanan.

Terbentuknya aparatur profesional menurut pendapat diatas memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen pemutakhiran. Pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh aparat memungkinnya untuk

menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan mutu tinggi, tepat waktu, dan prosedur yang sederhana. Sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi aparatur untuk bekerja secara profesional serta mampu merespon perkembangan global dan aspirasi masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai pelayanan yang responsif, inovatif, efektif, dan mengacu kepada visi dan nilai-nilai organisasi.

4.3 Kaitan Usaha dengan Pencapaian Kinerja Aparatur Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

Dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Jawa Barat adalah salah satu organisasi yang ada di Provinsi Jawa Barat yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas energi dan sumber daya mineral Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan pembangunan energi dan sumber daya mineral di suatu wilayah kerja.

Organisasi merupakan suatu kesatuan unit kerja yang didalamnya diwajibkan terjalinnya interaksi. Tanpa adanya interaksi mustahil akan adanya transformasi informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat interaksi yang dilakukan oleh seluruh aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat adalah dalam hal pengumpulan data.

Kaitan usaha dengan pencapaian aparatur Dinas Energi dan sumber Daya Mineral yaitu pada Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, Bidang Mineral Geologi dan Air, Bidang Panas Bumi dan Migas dan Bidang Bina Usaha dan Kerjasama itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

4.3.1 Efisiensi Kinerja Aparatur Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

Organisasi publik dikatakan efektif dan efesien apabila dalam realita pelaksanaannya birokrasi dapat berfungsi melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*client*), artinya tidak ada hambatan (sekat) yang terjadi dalam pelayanan tersebut, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan, serta mampu memecahkan fenomena yang menonjol akibat adanya perubahan sosial yang sangat cepat dari faktor eksternal. Sudah seharusnya setiap instansi pemerintah baik yang bergerak di bidang jasa pelayanan untuk lebih mengoptimalkan pelayanannya kepada publik. Hal ini seperti tercantum dalam visi dan misi serta tujuan dari instansi tersebut. Instansi pemerintah saat ini kurang mampu bersaing dengan pihak swasta dalam penyediaan pelayanan jasa dikarenakan tidak dimilikinya konsistensi dan produktivitas kerja yang handal dari instansi pemerintahan.

Banyak alasan yang digunakan oleh pihak instansi pemerintah dalam menutup kelemahan tersebut, seperti kurangnya insfrastruktur, modal, maupun sumber daya manusia yang handal. Padahal jika dicermati dari pihak swasta semua hal tersebut hampir sebanding dan sama rata. Oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk mampu bersaing dengan pihak swasta, tidak ada salahnya apabila pihak instansi mau belajar dan bekerja dari pihak swasta khususnya dalam bidang pelayanan kepada publik, karena kedua belah pihak sama-sama ingin memberikan konstribusi yang efektif dan efesien kepada masyarakat yang memerlukan jasa.

Pemusatan upaya merupakan strategi dalam hal, cara, hasil atau proses kerja memusatkan upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit. Pemusatan upaya adalah memfokuskan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang dipilih. Pemusatan upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat adalah dengan penyedian sumber daya manusia yang memadai, perbaikan infrastruktur, perawatan sistem dengan kualitas yang baik.

Kinerja Aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam pelayanan yang sangat dirasakan keberadaannya, apabila kinerja aparatur tidak dilaksanakan dengan tepat, maka hasil akhir tidak akan tercapai dengan memuaskan. Kinerja Aparatur dapat dicapai hasil akhir yang sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah ditentukan, maka fungsi kinerja harus mampu berjalan seefektif mungkin.

Seorang pemimpin harus benar-benar mengetahui, menguasai, mendalami dan menghayati. Selanjutnya dapat menerapkannya dan melaksanakannya dengan tepat kepada setiap individu, sedangkan pelaksanaan itu sendiri harus benar-benar menguasai setiap rangkaian dari pada gerak ke arah tujuan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab, maka diharapkan dapat menimbulkan pelayanan yang baik tanpa ada paksaan. Hasil kerja yang dicapai oleh seorang aparatur, yang menjalankan tugas penuh tanggung jawab, dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Akibatnya akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efesien.

4.4 Informasi Penjelas Kinerja Aparatur Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

Penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi jawa Barat merupakan faktor yang bias untuk menentukan keberhasilan dalam memberdayakan pengembangan pembangunan energi dan sumber daya mineral Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Provinsi jawa Barat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain (1) sumber pendanaan pemerintah untuk proyek-proyek ketenagalistrikan, termasuk proyek dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk pembangkit skala kecil makin terbatas; (2) harga energi terbarukan relatif masih tinggi dan belum kompetitif jika dibandingkan dengan energi konvensional yang masih disubsidi; (3) peraturan perundang-undangan belum dapat mengakomodasikan kondisi perkembangan yang ada; (4) masalah lahan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan; (5) daya saing teknologi dan sumber daya manusia lemah; (6) efisiensi industri ketenagalistrikan termasuk industri penunjangnya lemah; (7) lembaga sertifikasi produk yang telah terakreditasi masih kurang; (8) lembaga inspeksi ketenagalistrikan yang terakreditasi belum ada; (9) infrastruktur laboratorium untuk pemberlakuan SNI wajib belum memadai; (10) program yang terintegrasi untuk kegiatan produktif yang disertai dengan penciptaan kesempatan usaha mikro, kecil dan menengah belum mendukung; dan (11) kontribusi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan potensi energi lokal masih kurang.

4.4.1 Data Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Tahun 2001-2009 di Jawa Barat

Dalam bidang energi dan ketenagalistrikan, telah teridentifikasi bahwa Jawa Barat memiliki potensi energi yang besar dan sumber energi yang bervariasi terdiri dari migas, air, panas bumi dan energi baru terbarukan. Dari

potensi tersebut, yang sudah dibangun dan disambungkan kepada Sistem Jaringan Transmisi Nasional (JTN) Jawa Barat dengan daya terbangkit dari berbagai pembangkit yang tersebar di 22 lokasi adalah sebesar 4.666,05 MW. Di sisi lain, berdasarkan data yang ada, masyarakat Jawa Barat juga merupakan pengkonsumsi energi listrik yang besar dengan laju permintaan yang tinggi mencapai 23.368,35 GWh.

Jumlah Pembangkit yang ada di Jawa Barat sebanyak 25 pembangkit yang dihasilkan baik dari PLTA, PLTP,PLTG dan PLTGU dengan total kapasitas daya sebesar 4.948,6 MW. Jumlah Pelanggan PLN dan Distibusi daya tersambung listrik PLN (data PLN akhir Oktober 2010) :

a. Pelanggan Rumah Tangga sebesar 7.575.197 dan Distribusi daya sebesar 6.081.509 kVa;
b. Pelanggan umum sebesar 8.012.430, dan Distribusi daya sebesar 12.681.965,16 kVa;

Kosumsi Energi di Jawa Barat sebesar 32.620.431.360 kWh; (data PLN akhir Oktober 2010). Jumlah energi terjual menurut pelanggan 12.429.275.940 kWh; (data PLN akhir Oktober 2010). Jumlah pelanggan Non PLN 171.383 KK. Populasi penduduk di Jawa Barat 42.693.951 jiwa = 11.316.592 KK (data Suseda), Rasio Elektrifikasi sebesar 68,45 %. (Oktober 2010).

Data Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan dari Tahun 2001 – 2010

a. Investasi listrik melalui perluasan jaringan PLN yang bersumber dari APBD Provinsi selama periode tahun 2001 – 2010 untuk 90.648 KK dengan total investasi sebesar Rp. 207.413.766.577,00;
b. Terjadi peningkatan partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung program lisdes. Pada tahun 2007, Investasi listrik yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota menjadi Rp. 30.814.220.000;
c. Pembangunan 42 unit PLTMH untuk 6.731 KK dengan daya terbangkit 1.388,92 Kw;

Pemasangan PLTS (SHS) untuk 5577 KK daya yang dihasilkan 4170 wP dan 3 unit PLTS Komunal untuk 230 KK daya yang dihasilkan 43 kW Dengan sumber pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi.

Tabel 4.1
Data Pembangunan Pembangkit Litrik Di Jawa Barat Sampai Tahun 2009

NO.	JENIS	NAMA	LOKASI	KAPASITAS		
1	PLTA	Bengkok	Bandung	3.35	3.35	MW
		Pangalengan	Bandung	5.5	5.5	MW
		Lamajan	Bandung	18	18	MW
		Cikalong	Bandung	18	18	MW
		Kracak	Bogor	3 x 6	18	MW
		Parakan	Cirebon	10.2	10.2	MW

		Jatiluhur	Purwakarta	6 x 25	150	MW
		Saguling	Purwakarta	4 x 175	700	MW
		Cirata	Purwakarta	8 x 125	1000	MW
		Ubruk	Sukabumi	3 x 6	18	MW
SUB TOTAL PLTA			10 lokasi	1941.05		MW
2	PLTG	Muara Tawar	Bekasi	6 x 138	828	MW
		Sunyaragi	Cirebon	4 x 18	72	MW
SUB TOTAL PLTG			2 lokasi	900		MW
3	PLTGU	Muara Tawar	Bekasi	4 x 138	552	MW
		Muara Tawar	Bekasi	1 x 200	200	MW
SUB TOTAL PLTGU			2 lokasi	752		MW
4	PLTP	Wayang Windu	Bandung	400	227	MW
		Gunung Salak	Bogor	3 x 58	174	MW
		Gunung Salak	Bogor	3 x 60	180	MW
		Kamojang 1	Garut	30	30	MW
		Kamojang 2	Garut	55	55	MW
		Kamojang 3	Garut	55	55	MW
		Darajat - PLN	Garut	55	55	MW
		Darajat -Amoseas	Garut	85	85	MW
SUB TOTAL PLTP			8 lokasi	1.073		MW
TOTAL			22 Lokasi	4.666.05		MW

Sementara itu, melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), masyarakat yang dapat menikmati infrastruktur listrik baru mencapai 925 KK yang pada umumnya tersebar di Jawa Barat bagian Utara yang meliputi Kabupaten Indramayu, Majalengka dan sebagian kecil di Kabupaten Cianjur dan Tasikmalaya. Pembangunan PLTS ini khususnya dilakukan pada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN.

Tabel 4.1.1
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang telah dibangun s.d Tahun 2009

NO	LOKASI			KK	KAPASITAS (Wp)	Keterangan
	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA			
1	Indramayu			25	50	T.A. 2003
2	Majalengka	Kertajati	Mekarjaya	23	50	T.A. 2003
3	Tasikmalaya	Cipatujah	Ciandum	25	50	T.A. 2003
4	Majalengka	Kertajati	Mekarjaya	55	50	T.A. 2004
5	Indramayu			5	50	T.A. 2004
6	Cianjur			10	50	T.A. 2005
7	Majalengka	Kertajati	Mekarjaya	40	50	T.A. 2005
8	Majalengka	Kertajati	Mekarjaya	32	50	T.A. 2006
9	Indramayu	Terisi	Plastri	57	50	T.A. 2006
10	Cianjur	Cikadu		100	50	T.A. 2006
11	Kuningan	Jalaksana	Manis Kidul	3	50	T.A. 2006
12	Indramayu	Terisi	Cikawung	100	50	T.A. 2006
13	Cianjur	Cibinong	Cikangkareng	100	50	T.A. 2006
14	Cianjur	Pagelaran	Karang Harja	200	50	T.A. 2007
15	Indramayu	Terisi	Cikawung	150	25	T.A. 2008
16	Indramayu	Terisi	Cikawung	180	50	T.A. 2009
17	Indramayu	Kroya	Cikawung	174	50	T.A. 2009
TOTAL				**925**	**1.079**	

Tabel 4.1.2
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

NO	LAPANGAN	PERKIRAAN POTENSI	TAHUN SURVEI	STATUS
1	Cisolok Cisukarame	45 MWe	2005	SDH TERBIT IUP
2	Gn. Tangkuban Perahu	100 MWe	2005	SDH TERBIT IUP
3	Gn. Tampomas	50 MWe	2005	SDH TERBIT IUP

Berdasarkan segi pemanfaatan data pun masih kurang dirasakan pemanfaatnya oleh pihak-pihak terkait di masing-masing program maupun bagi lintas sektor. Prosedur tetap (Protap) yang sudah disusun oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Provinsi tidak berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari feedback yang diperoleh dari pengembangan pembangunan energi dan sumber daya mineral yang disusun dari masing-masing Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Kabupaten/Kota, masih kurang terjalinnya koordinasi antara pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan energi dan sumber daya mineral.